

PEMBENTUKAN BADAN ADHOC
2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 97/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN JENIS, BAHAN, UKURAN, DAN JUMLAH KEBUTUHAN PENGADAAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI TINGKAT KABUPATEN JEMBRANA.

ABSTRAK : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 275 ayat (2) dan Pasal 325 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018, dipandang perlu memfasilitasi pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kabupaten Jembrana berdasarkan hasil koordinasi dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Pengurus/Tim Kampanye Partai Politik, dan/atau Tim Kampanye Calon Anggota DPD tingkat kabupaten, sesuai dengan ketersediaan dana dalam DIPA KPU Kabupaten Jembrana TA. 2018 yang bersumber dari APBN.

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 946/PP.08-SD/06/KPU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 perihal Petunjuk Teknis Fasilitasi APK bagi Peserta Pemilu Tahun 2019.

Dalam keputusan ini diatur tentang : Penetapan Jenis, Bahan, Ukuran, Dan Jumlah Kebutuhan Pengadaan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Kabupaten Jembrana.

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 20 September 2018